

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN  
YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA  
DIREGISTRASI PADA KANTOR PENCATATAN  
PERKAWINAN**



Oleh:

**FAISAL ABDILLAH HERNAWAN**

**NIM : 21302100124**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG 2024**

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN  
YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA  
DIREGISTRASI PADA KANTOR PENCATATAN  
PERKAWINAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh:

**FAISAL ABDILLAH HERNAWAN**

**NIM : 21302100124**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG 2024**

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN  
YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA  
DIREGISTRASI PADA KANTOR PENCATATAN  
PERKAWINAN**

**TESIS**

Oleh:

**FAISAL ABDILLAH HERNAWAN**

**NIM : 21302100124**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal, 30 Juli 2024



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**

NIDN : 0611066805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**Wade Hafidz, S.H., M.H.**

620046701

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG  
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA DIREGISTRASI PADA  
KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN**

**TESIS**

Oleh

**FAISAL ABDILLAH HERNAWAN**

**NIM : 21302100124**

**Program Studi : Kenotariatan**

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 8 Agustus 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.**

NIDN 0618076001

Anggota I

**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**

NIDN: 0611066805

Anggota II

**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.**

NIDK: 8954100020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

**Dr. Herlambang Herlambang, S.H., M.H.**

PROGRAM MAGISTER  
KENOTARIATAN  
FH-UNISSULA 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : FAISAL ABDILLAH HERNAWAN

NIM : 21302100124

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada kantor pencatatan perkawinan” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dengan tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Agustus 2024

Yang Menyatakan



**Faisal Abdillah Hernawan**  
21302100124

## PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FAISAL ABDILLAH HERNAWAN

NIM : 21302100124

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA DIREGISTRASI PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Agustus 2024

Yang Menyatakan



**Faisal Abdillah Hernawan**  
21302100124

## MOTTO


*“Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati” John Wooden*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas izin dan karuniaNya maka tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya.
2. Istri saya tercinta Dewi Ayu Fitriana yang sudah memberikan support, doa dan perhatian dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ibunda Dwi Ernawati dan Ayahanda Koheri (Alm) yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti.
4. Civitas Akademisi UNISSULA



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-Nya. Dan tidak lupa penulis panjatkan sholawat serta salam kepada nabi kita Muhammad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TANPA DIREGISTRASI PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN” dengan lancar.

Tesis ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Magister (S2) Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar Magister (S2) Kenotariatan.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan pihak-pihak yang selalu mendukung terselesaikannya tugas akhir tesis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Maka dari dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadirat Allah SWT dengan segala KaruniaNya dengan segala kerendahan hati dari penulis berdoa semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 1 Aguatus 2024

**Faisal Abdillah Hernawan**  
21302100124


## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan serta dampak hukum bagi pihak ketiga atas perbuatan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan apabila terjadi perselisihan.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah pendekatan normatif atau penelitian doctrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma – norma peraturan perundang – undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan adalah bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat bagi suami istri, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. 2) Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris namun tidak diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Akibat hukumnya adalah pihak ketiga tidak terikat oleh perjanjian tersebut dan dapat menganggap bahwa harta pasangan suami istri adalah harta bersama. Dalam hal terjadi perselisihan atau utang, pihak ketiga dapat menuntut penyelesaian dengan melibatkan harta bersama pasangan, karena tidak ada pemisahan harta yang diakui secara hukum.

Kata Kunci: Notaris, Perjanjian Pernikahan, Perkawinan




## ABSTRACT

This research aims to determine the legal status of marriage agreement deeds made before a notary without being registered at the Marriage Registration Office as well as the legal impact for third parties of marriage agreements made before a notary without being registered at the Marriage Registration Office if a dispute occurs.

The type of research is qualitative with a statutory approach. Data collection techniques are documentation, observation and literature study. This type of research is a normative approach or doctrinal research which is oriented towards approaches to various statutory and regulatory norms

The research results show that 1) the legal position of a marriage agreement deed made before a notary without being registered at the Marriage Registry Office is that the agreement remains valid and binding for husband and wife, but does not have binding legal force on third parties. 2) A marriage agreement made before a notary but not registered at the Marriage Registry Office does not have binding legal force on third parties. The legal consequence is that third parties are not bound by the agreement and can assume that the assets of the husband and wife are joint assets. In the event of a dispute or debt, a third party can demand a settlement involving the couple's joint assets, because there is no legally recognized separation of assets.

**Keyword: Notary, Marriage Agreement, Marriage**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Koseptual.....	10
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	27
B. Tinjauan Hukum Janji Perkawinan.....	39
C. Tinjauan Hukum Tentang Notaris .....	57
D. Tinjauan Hukum Taklik Talak.....	65
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan. ....	74
B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Tidak Didaftarkan...98	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menggariskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aspek perkawinan ini mencakup berbagai dimensi, termasuk aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>1</sup>

Secara hukum, perkawinan bukan hanya tentang hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga tentang pengaturan hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh negara, serta konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan tersebut. Setelah melakukan perkawinan, seorang pria dan wanita secara otomatis akan terikat oleh serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan mereka, baik secara personal maupun materiil.<sup>2</sup>

Salah satu aspek penting dalam konteks hukum perkawinan adalah perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*). Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan, yang mengatur tentang harta kekayaan dan hal-hal lain yang

---

<sup>1</sup> Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, 2009, hal. 128

dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848.<sup>3</sup> Perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut telah berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur pembagian harta dan tanggung jawab keuangan antara suami dan istri. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi konflik terkait pembagian harta di masa depan. Perjanjian ini memungkinkan kedua belah pihak untuk secara jelas dan tegas menetapkan bagaimana harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan akan dikelola dan dibagi, serta tanggung jawab keuangan masing-masing pihak. Hal ini menjadi penting terutama dalam situasi di mana salah satu atau kedua pasangan memiliki aset yang signifikan atau bisnis yang perlu dilindungi.<sup>5</sup>

Perjanjian perkawinan adalah kontrak tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur hak dan kewajiban mereka mengenai harta dalam perkawinan dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sebagai contoh

---

<sup>3</sup> Arief, Hanafi. (2017). "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)". *Jurnal Al'Adl* Vol IX No.2 .

<sup>4</sup> R. Soebekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 8-9

<sup>5</sup> Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*.(Jakarta Selatan : Visimedia. 2008), 5

kasus, Andi, seorang pengusaha sukses, dan Budi, seorang profesional di bidang keuangan, memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi aset pribadi mereka. Andi ingin melindungi properti, investasi, dan potensi warisan dari keluarganya, sementara Budi juga ingin memastikan tabungan dan investasinya tetap aman. Perjanjian ini mencakup pembagian harta pribadi dan bersama, di mana harta yang dimiliki sebelum pernikahan tetap menjadi milik masing-masing, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi berdasarkan kontribusi finansial. Mereka juga sepakat bahwa warisan akan menjadi harta pribadi penerima, dan setiap hutang yang diambil secara pribadi akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya perjanjian ini, Andi dan Budi berharap dapat mengurangi potensi konflik di masa depan dan memastikan kejelasan hukum dalam pembagian harta dan tanggung jawab keuangan.

Agar perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perjanjian tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris.<sup>6</sup> Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang, memainkan peran penting dalam proses ini. Pertama, notaris memastikan bahwa perjanjian tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada klausul dalam perjanjian yang bertentangan dengan hukum. Kedua, notaris memberikan kepastian hukum dengan menyiapkan dokumen secara resmi dan formal,

---

<sup>6</sup> Rizal, S, S, Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo, *Voice Justisia*, 3 (1) (2019)

yang memberikan bukti autentik tentang adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kedua pihak memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat. Ini termasuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta implikasi hukum dari ketentuan yang disepakati. Notaris juga harus memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.<sup>7</sup> Perjanjian nikah dibuat secara tertulis, Disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.<sup>8</sup>

Berbicara tentang keterkaitan dengan akta autentik dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada konsiderans butir b. Di sana disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa notaris mempunyai dasar hukum yang menguatkan profesi mereka dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup> Pratiwi, W. D., Nawi, S. ., & Khalid, H. (2021). Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian kawin . *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(1), 77-88. <https://doi.org/10.52103/jlt.v2i1.430>

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hal 30

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang kuat bagi notaris untuk menjalankan tugasnya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, yang merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan akta autentik dibuat dengan memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang dan di hadapan notaris yang berwenang.

Berpijak ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, Ketentuan dalam Pasal 29 UU Perkawinan mengatur hal-hal penting antara lain: Pertama, perjanjian perkawinan harus didaftarkan/dicatatkan, semata-mata untuk memenuhi unsur publisitas yang pada muaranya agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada ketentuan dan aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Kedua, sedari awal UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pengesahan/pencatatan perjanjian perkawinan tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim, pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah.

Pasal 29 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dalam

hukum Indonesia, perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan dihadapan notaris dalam bentuk akta autentik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan otentisitas terhadap perjanjian tersebut. Namun, keabsahan dan efektivitas dari perjanjian ini tidak hanya bergantung pada pembuatannya di hadapan notaris, tetapi juga pada registrasinya.

Registrasi perjanjian perkawinan pada pihak ketiga setelah disahkan oleh notaris adalah langkah penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara dan dapat diakui oleh pihak ketiga. Tanpa registrasi, perjanjian perkawinan kemungkinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga yang berinteraksi dengan mereka.

Pasal 147 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan ancaman sanksi batal (nietig) jika tidak memenuhi persyaratan tersebut.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur formal yang harus dipatuhi dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukumnya. Pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris memastikan adanya bukti tertulis yang sah mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak, serta memastikan bahwa prosedur formal telah dipatuhi secara lengkap, sehingga menghindari kemungkinan sengketa hukum di kemudian hari.

---

<sup>10</sup> Pasal 147 KUHPerdara

Sanksi batal (nietig) bagi perjanjian perkawinan yang tidak dibuat dengan akta notaris menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan formal yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya mensyaratkan pembuatan perjanjian kawin secara tertulis, namun praktiknya, pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris menjadi lebih ditekankan untuk memastikan keberadaan bukti tertulis yang sah dan memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh hukum.

Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait uji materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kemudian dengan memperhatikan putusan tersebut Kementerian Agama mengeluarkan surat nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang berperan penting dalam memberikan panduan pelaksanaan dan penafsiran hukum perkawinan di Indonesia. Dalam konteks perjanjian perkawinan, surat ini dapat menjadi acuan bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan, terutama dalam hal implementasi perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan dan norma agama.

Dari perspektif sosial, perjanjian perkawinan juga memainkan peran

penting dalam mengelola hubungan suami istri dan melindungi hak-hak mereka, terutama dalam hal pengaturan harta benda. Hal ini sangat relevan dalam masyarakat yang semakin modern dan kompleks, di mana isu-isu seperti pembagian harta bersama, tanggung jawab keuangan, dan perlindungan hak-hak individu menjadi semakin signifikan. Sedangkan secara budaya, Indonesia memiliki keberagaman tradisi dan nilai-nilai yang mempengaruhi praktik perkawinan dan perjanjian perkawinan. Sebagian masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan tabu, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai alat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan.

Dalam konteks ekonomi, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan melindungi aset serta kewajiban keuangan kedua belah pihak. Ini menjadi semakin penting dalam situasi di mana salah satu atau kedua pasangan memiliki bisnis atau aset yang signifikan, sehingga perlindungan hukum terhadap harta benda tersebut menjadi krusial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak ketiga atas perbuatan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan jika terjadi perselisihan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum bagi pihak ketiga atas perbuatan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan apabila terjadi perselisihan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh berapa besar manfaat yang diberikan oleh penelitian tersebut, di samping metode itu sendiri. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum, Khususnya bidang perjanjian dan berkaitan dengan bidang notaris.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau yang terkait dalam penyelesaian permasalahan dengan kedudukan hukum akta, Perjanjian Perkawinan

### E. Kerangka Koseptual

Kedudukan hukum merujuk pada status atau posisi yang diakui oleh hukum terhadap suatu subjek atau objek hukum dalam sistem hukum yang berlaku. *Legal standing* atau kedudukan hukum adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat tertentu sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sengketa, atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Legal standing ini tidak hanya berarti sekadar memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, tetapi juga harus diakui oleh hukum bahwa pihak tersebut memiliki hak yang sah untuk membawa perkara ke hadapan pengadilan.<sup>11</sup>

Legal standing memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang secara langsung terdampak oleh isu konstitusional yang dapat mengajukan permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dibebani oleh permohonan dari pihak yang tidak relevan atau tidak memiliki kepentingan

---

<sup>11</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.

langsung. Hal ini penting untuk menjaga efisiensi dan fokus dari proses peradilan, serta untuk memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan permasalahan konstitusional yang dihadapi. Dalam konteks perjanjian perkawinan, kedudukan hukum dari akta perjanjian perkawinan bergantung pada apakah akta tersebut dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan.

Akta perjanjian perkawinan adalah dokumen resmi yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan, mengatur hak dan kewajiban serta pembagian harta selama perkawinan. Pembuatan akta ini harus dilakukan di hadapan notaris untuk memastikan kepastian hukum dan memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum perdata. Notaris, sebagai pejabat umum, bertanggung jawab memastikan bahwa perjanjian tersebut disusun sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, dan menjamin bahwa akta tersebut sah secara hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan. Namun, meskipun dibuat di hadapan notaris, jika akta tersebut tidak diregistrasi pada Dinas terkait, maka perjanjian tersebut mungkin tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Registrasi pada pihak ketiga adalah proses pencatatan resmi yang memberikan pengakuan hukum dan memastikan perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Tanpa registrasi, kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan dapat terganggu karena tidak diakui secara resmi dalam sistem administrasi negara. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk

memahami dan mematuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa akta perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

## F. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat di perlukan guna merangkum dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri karena kerangka teori merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi.<sup>12</sup>

Teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami permasalahan secara lebih baik. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 122.

## 1. Teori Keadilan

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori keadilan (*equity theory*). Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak berpikah kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantar kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut benda atau dua orang. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat.<sup>13</sup>

Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu:

- a. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, (Jakarta, 2012), 243

mendapatkan haknya.

- b. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapatkan kepastian dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukannya.

## 2. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” digabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>14</sup>

Jika hukum Islam diperlakukan sesuai dengan sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia, maka ruang lingkup muamalat secara luas dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Hukum perdata, pada hukum perdata yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum perdata Islam) didalamnya meliputi:

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, hlm. 6-7.

- 1) Munakahat yaitu hukum yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan segala akibat hukum yang disebabkan olehnya.
  - 2) Wiratsat yaitu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris pembagian warisan dan harta peninggalan. Hukum ini juga lazim disebut dengan hukum faraidh.
  - 3) Mu'amalah dalam artian khusus merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebendaan, hak atas benda-benda, tata hubungan jual beli antar manusia, sewa menyewa, peminjaman dan pinjaman, perserikatan, kontrak dan sebagainya yang sejenis.
- b. Hukum publik pada hukum publik yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum publik Islam) didalamnya meliputi:
- 1) *Jinayah* merupakan hukum yang memuat aturan yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam dengan hukum. Perbuatan tersebut meliputi di dalamnya pidana berat (*jarimah hudud*) ataupun pidana ringan (*jarimah ta'zir*). *Jarimah hudud* (pidana berat) merupakan tindak pidana yang batas hukuman dan bentuknya telah ditentukan dan termuat dalam al-Quran serta as-Sunnah. Sedangkan *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang ancaman hukum serta bentuknya dimaksudkan sebagai pelajaran bagi pelaku dan

ditentukan oleh penguasa.

2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah* merupakan hukum yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan (kepala negara), hak pemerintahan pusat maupun daerah, perihal pajak dan hal lain yang berkaitan dengan itu.

3) *Siyar* merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan negara (perang maupun perdamaian), tata hubungan yang berkaitan dengan negara lain maupun antar pemeluk agama yang berlainan.

4) *Mukhasamat* merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perihal peradilan, hakim serta hukum acara.<sup>15</sup>

### 3. Teori Kepastian hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkenal asal Jerman, mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan, selain keadilan dan kegunaan. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui ketentuan yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi. Hukum harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang membingungkan, dan harus konsisten serta stabil dari

---

<sup>15</sup> Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam.... h. 14-16

waktu ke waktu agar masyarakat dapat mengandalkan aturan tersebut dalam jangka panjang.<sup>16</sup>

Selain itu, hukum harus diterapkan secara adil dan konsekuen oleh aparat penegak hukum tanpa diskriminasi, dan diumumkan atau dipublikasikan secara luas sehingga semua orang yang terikat oleh hukum tersebut dapat mengetahuinya. Kepastian hukum sangat penting karena memberikan rasa aman kepada masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, serta mendukung fungsi ekonomi dengan memungkinkan perencanaan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, Radbruch menekankan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus memprioritaskan nilai kejelasan dan stabilitas aturan agar masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan percaya pada sistem hukum yang berlaku.

Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum dan keadilan memiliki keterkaitan yang erat, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dari keadilan. Pertama, hukum memiliki sifat umum yang berlaku bagi setiap individu tanpa memandang keadaan atau latar belakang mereka. Hukum juga bersifat mengikat, artinya setiap individu harus patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga memiliki sifat menyamaratakan, yang berarti hukum diterapkan

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

secara konsisten kepada semua individu tanpa membedakan status atau kepentingan mereka.

Di sisi lain, keadilan memiliki sifat yang berbeda. Keadilan bersifat subyektif karena dapat dipengaruhi oleh pandangan atau nilai-nilai individu yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang apa yang adil dalam suatu situasi tertentu. Selain itu, keadilan juga bersifat individualistis, yang berarti setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang merupakan keadilan bagi mereka sendiri. Dari perbandingan sifat-sifat hukum dan keadilan tersebut, Sudikno menyimpulkan bahwa hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Meskipun keduanya saling terkait dan sering kali diharapkan untuk saling mendukung, tetapi hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, namun keadilan itu sendiri memiliki dimensi yang lebih kompleks dan subjektif yang tidak selalu dapat diwujudkan melalui sistem hukum yang formal. Dengan demikian, pemahaman tentang perbedaan ini penting dalam menilai efektivitas dan keadilan sistem hukum.<sup>17</sup>

Ada 6 prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, mulai dari pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil hingga bukti lawan. Adapun 6 prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 158

- a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil
  - b. Tugas dan peran hakim bersifat Pasif
  - c. Putusan berdasarkan pembuktian fakta
  - d. Pengakuan mengakhiri Pemeriksaan Perkara
  - e. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan
  - f. Bukti lawan<sup>18</sup>
4. Teori Perlindungan Hukum

Hukum Perjanjian adalah bagian hukum perdata. Hukum ini berfokus pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri. Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, dengan penjelasan ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>19</sup>

Perjanjian ini tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber

---

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-pembuktian-hukum-acara-perdata-1t6433b5e539383/?page=2>

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011)h. 63.

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dari banyaknya asas yang ada, setidaknya terdapat 5 (lima) asas fundamental yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Kelima asas itu antara lain adalah:

a. Asas Konsensualisme

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Jika diterjemahkan dari bahasa latin, *pacta sunt servanda* berarti janji harus ditepati. Diterangkan Harry Purwanto dalam *Mimbar Hukum* Volume 21 No. 1, asas *pacta sunt servanda* adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam

perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional.

d. Asas Iktikad Baik

Bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud (iktikad) yang baik diantaranya adalah kejujuran saat membuat kontrak.

e. Asas Kepribadian

Diterangkan M. Muhtarom dalam Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak, asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Jenis Penelitian kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.

Setidaknya ada delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi (*ethnography*), studi kasus (*case studies*), studi dokumen/teks (*document*

*studies*), observasi alami (*natural observation*), wawancara terpusat (*focused interviews*), fenomenologi (*phenomenology*), *grounded theory*, studi sejarah (*historical research*). Berikut uraian ringkas tentang masing-masing jenis penelitian itu.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

## 3. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- 5) PP Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1975

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Hasil penelitian hukum yang relevan tentang hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil
- 2) Buku-buku, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam Pada penulisan tesis ini, teknik yang dipakai, yakni:

a. Studi dokumen atau bahan Pustaka

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan semua laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh dari buku-buku, arsip, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau situasi tertentu tanpa intervensi langsung dari peneliti.

1) Metode analisis data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup> Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>21</sup> Soerjono, Soekanto. Pengantar penelitian hukum, Jakarta : UI Press, Tahun 2006 h. 10

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010), hlm.248.

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>23</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan kemudahan dalam memahami tentang penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Uraian dalam bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan Metode Penelitian

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Uraian dalam bab ini berisikan tinjauan umum tentang “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Diregistrasi Pada Kantor Pencatatan Perkawinan”

##### **BAB III**

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan kedudukan hukum akta

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Jakarta : PT,” *Remaja Rosdakarya*, 2006), hlm.235.

perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan.

#### BAB IV PENUTUP

Uraian bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Menurut Abdul Muhaimin AS, bahwa pernikahan adalah *aqadah* antara calon suami untuk pemenuhan hajat melalui pernikahan yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Sehingga senantiasa selalu merasa damai, tenang dalam menikmati hubungan seksnya. Dan yang dimaksud *akadah* adalah ijab pihak wali perempuan atau wakil perempuan dan *qabul* calon suami atau wakilnya.<sup>24</sup>

Sedangkan pernikahan menurut Anwar Harsono sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian suci yang diucapkan kedua mempelai, antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan keluarga sakinah.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Muhaimin AS. ad *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Cet.I; Surabaya Bulan Terang, 1993), h. 9

<sup>25</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet.V; Jakarta UI Press, 1986), h.47

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Surabaya : Anroko, 1976), h. 47

Dari ketiga pengertian tersebut di atas, nampaknya ada unsur-unsur kesamaan yang dimunculkan yakni adanya perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga bahagia.

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah adalah 15 sebagai berikut <sup>27</sup>:

Golongan Hanafiah mendefinisikan sebagai berikut :

“Nikah itu adalah akad yang membolehkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.

- a. Golongan Al-Syafi’iah mendefinisikan sebagai berikut :  
 “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dan kebolehan *watha* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau dengan semakna dengan keduanya”.
- b. Golongan Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :  
 “Nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha*, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.
- c. Golongan Hanabilah mendefinisikan sebagai berikut :  
 “Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita”.

Jika diperhatikan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para

---

<sup>27</sup> H. Djamaan Nur, *Fiqhi Munakahat* (Cet. I; Semarang Toha Putera, 1993), h. 2-5

ulama mazhab tersebut, maka yang paling menonjol di dalamnya adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan suami isteri. Yang semula dilarang para imam mazhab tersebut tidak memperhatikan tujuan, akibat, pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang timbul.

Jika definisi pernikahan di atas dibandingkan dengan pengertian yang disimpulkan oleh para ulama *mutaakhirin*, maka terdapat perbedaan redaksi dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, mereka dalam mendefinisikan nikah sudah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami isteri ke dalamnya. Adapun definisi tersebut sebagaimana dikemukakan Muhammad dan Abu Israh.

Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum dan kebolehan dalam mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dengan tujuan mengembangkan keturunan dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dalam pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>28</sup> Apa yang dikemukakan oleh Abu Israh ini berarti telah memasukkan akibat hukum yakni saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena itu, pernikahan termasuk dan melaksanakan syariat agama, maka di dalamnya terkandung unsur, tujuan dan maksud.

Dari pengertian tersebut, baik yang dikemukakan oleh para imam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 5

mazhab maupun yang dikemukakan oleh para ulama *mutaakhirin*, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu (perjanjian) yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan demi kelangsungan keturunan.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan (ibadah) tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

a. Adapun rukun nikah adalah :

Mempelai Laki-laki dan Mempelai Perempuan Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri. Hal ini berarti perkawinan itu hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki dengan laki-laki atau antar perempuan dengan perempuan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 22

Syarat calon mempelai laki-laki:

1) Beragama Islam

Syarat pertama sekaligus utama bagi laki-laki muslim untuk menikah adalah yang merupakan orang pemeluk agama Islam, karena dalam islam terdapat larangan dari Allah SWT untuk menikahi laki-laki non muslim. Jika dilanggar pernikahan yang dilangsungkan hukumnya tidak sah bahkan termasuk zina.

2) Laki-laki

Identitas seorang laki-laki yang akan menikah harus jelas. Dari nama, sifat, dan ciri-ciri khusus lainnya.

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

Syarat ini berlaku untuk keduanya. Karena pernikahan termasuk "*Mistaqan Ghaliza*" atau perjanjian kokoh sebagai penyempurna separuh agama. Jika tidak ada persetujuan dari salah satu mempelai menjalani pernikahan akan berat.

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat calon mempelai perempuan:

1) Beragama

Syarat pertama sekaligus utama bagi Perempuan muslim untuk menikah adalah yang merupakan orang pemeluk agama Islam, karena dalam islam terdapat larangan dari Allah SWT untuk

menikahi perempuan non muslim. Jika dilanggar pernikahan yang dilangsungkan hukumnya tidak sah bahkan termasuk zina.

2) Perempuan

Identitas seorang perempuan yang akan menikah harus jelas. Dari nama, sifat, dan ciri-ciri khusus lainnya

3) Jelas orangnya

4) Dapat diminta persetujuannya

Syarat ini berlaku untuk keduanya. Karena pernikahan termasuk “*Mistaqan Ghaliza*” atau perjanjian kokoh sebagai penyempurna separuh agama. Jika tidak ada persetujuan dari salah satu mempelai menjalani pernikahan akan berat

5) Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>30</sup>

b. Wali

Wali adalah orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil dan tidak sedang ihram atau umrah. Wali nikah ada tiga jenis yaitu wali mujbir, wali nasab dan wali hakim. Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali mujbir adalah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Sedangkan wali nasab adalah wali nikah yang memiliki

<sup>30</sup> 2000), h.71 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki). Dan yang terakhir wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali nikah termasuk salah satu syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat wali yang lebih jelas yaitu:

1) Beragama Islam.

Seorang wali nikah haruslah beragama Islam. Jika tidak beragama Islam pernikahan tidak sah.

2) Cakap (sudah balig).

Baligh memiliki arti sudah dewasa, biasanya berumur lebih dari 15 tahun.

3) Berakal sehat.

Seorang wali akan kehilangan haknya jika dia tidak berakal sehat atau gila. Karena menjadi wali nikah harus orang yang sadar dengan kewajibannya sebagai wali dalam perkawinan.

4) Merdeka (Bukan budak).

5) Laki-laki.

Wali dalam pernikahan harus berjenis kelamin laki-laki. Karena laki-laki adalah orang yang dapat melindungi wanita.

6) Adil.

Wali harus bersikap adil pada perempuan yang menjadi

perwaliannya. Tidak boleh melakukan pemaksaan yang merugikan pihak mempelai wanita. Wali juga harus adil memberi keputusan terkait pernikahan tersebut dapat dilakukan atau tidak.

7) Sedang tidak melakukan ihrom.

Adapun yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut:

- 1) Bapak.
- 2) Kakek dari jalur Bapak.
- 3) Saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara laki-laki tunggal bapak.
- 5) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung).
- 6) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki bapak).
- 7) Paman dari jalur bapak.
- 8) Sepupu laki-laki anak paman.
- 9) Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab)<sup>31</sup>

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud adalah wali di atas maka alternatif lainnya adalah pemerintah atau wali hakim.

#### c. Dua Orang Saksi

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1

---

<sup>31</sup> Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar:Alauddin Press, 2010),

saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu ditempat akad nikah dilangsungkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi yaitu:

1) Beragama Islam.

Saksi haruslah beragama Islam. Jika tidak beragama Islam pernikahan tidak sah

2) Baligh .

Baligh memiliki arti sudah dewasa, biasanya berumur lebih dari 15 tahun.

3) Berakal

Saksi akan kehilangan haknya jika dia tidak berakal sehat atau gila. Karena menjadi wali nikah harus orang yang sadar dengan kewajibannya sebagai wali dalam perkawinan.

4) Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul.

Saksi harus benar-benar memperhatikan berlangsungnya Ijab Qobul dengan baik karena keputusan saksi mempengaruhi sahnya pernikahan.

5) Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan.

Dua orang laki-laki adalah jumlah minimal yang harus ada bila hanya satu yang hadir maka tidak mencukup syarat kesaksian pernikahan yang sah.

6) Adil.<sup>32</sup>

Adanya dua orang saksi dan menjadi syarat-syarat menjadi saksi termasuk salah satu rukun dan syarat perkawinan.

## d. Shigat ijab qabul

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas. Misalnya ijab wali perempuan: “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama . . .”. Sedangkan Kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab wali calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab wali perempuan seperti: “saya terima nikahnya. . . binti. . . dengan maskawin. . . (tunai atau. . .). Ijab Kabul itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.<sup>33</sup> Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- 1) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.15.

<sup>33</sup> Ditjen Bimas dan Urusan Haji: *Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah, 1993. Metodologi Dakwah Pada Masyarakat Terasing: Departemen Agama RI, Jakarta.*) h.102.

- 3) Memakai kata-kata *nikah*, *taswij* atau terjemahan dan kata *nikah* atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>34</sup>

Dari empat rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun atau yang mengikuti rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

### 3. Asas-asas Perkawinan

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan Nasional (Undang- Undang Nomor

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, h. 7

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>35</sup>

itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

- a. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai per-syaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk

---

<sup>35</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sub. 4

itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur dan di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan. bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri

## **B. Tinjauan Hukum Janji Perkawinan**

### **1. Pengertian Janji Pernikahan**

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih

eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.<sup>36</sup>

Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami dan istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun perjanjian kawin yang paling Lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam KUHAPerdata dan Undang-undang perkawinan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam undang-undang perkawinan diubah.

Akan tetapi semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian

---

<sup>36</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4.

perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri untuk melakukannya atau tidak.

Registrasi perjanjian perkawinan pada pihak ketiga setelah disahkan oleh notaris adalah langkah penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara dan dapat diakui oleh pihak ketiga. Tanpa registrasi, perjanjian perkawinan kemungkinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga yang berinteraksi dengan mereka.

Pasal 147 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan ancaman sanksi batal (*nietig*) jika tidak memenuhi persyaratan tersebut.<sup>37</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur formal yang harus dipatuhi dalam pembuatan perjanjian

---

<sup>37</sup> Pasal 147 KUHPerdara

perkawinan untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukumnya. Pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris memastikan adanya bukti tertulis yang sah mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak, serta memastikan bahwa prosedur formal telah dipatuhi secara lengkap, sehingga menghindari kemungkinan sengketa hukum di kemudian hari.

Sanksi batal (nietig) bagi perjanjian perkawinan yang tidak dibuat dengan akta notaris menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan formal yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya mensyaratkan pembuatan perjanjian kawin secara tertulis, namun praktiknya, pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris menjadi lebih ditekankan untuk memastikan keberadaan bukti tertulis yang sah dan memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh hukum.

Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait uji materil terhadap Pasal 29 yang berbunyi

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agam,dan kesusilaan

- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kemudian dengan memperhatikan putusan tersebut Kementerian Agama mengeluarkan surat nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang berperan penting dalam memberikan panduan pelaksanaan dan penafsiran hukum perkawinan di Indonesia.

Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait uji materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU

Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kemudian dengan memperhatikan putusan tersebut Kementerian Agama mengeluarkan surat nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang berperan penting dalam memberikan panduan pelaksanaan dan penafsiran hukum perkawinan di Indonesia. Dalam konteks perjanjian perkawinan, surat ini dapat menjadi acuan bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan, terutama dalam hal implementasi perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan dan norma agama.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut,

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara dapat diuraikan, bahwa perjanjian

kawin (*howelijksvorwaaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya masih tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>38</sup>

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>29</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>39</sup>

Sementara itu Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa

---

<sup>38</sup> H. A. Damanhuri, Op. Cit, hlm. 7.

<sup>39</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit, hlm. 57.

perjanjian kawin umumnya dibuat:

- a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar;
- c. Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut;
- d. Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing.<sup>40</sup>

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>41</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm.u 58.

<sup>41</sup> R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 9.

berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>42</sup>

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian.<sup>43</sup>

Ko Tjay Sing memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin, sebagai berikut yaitu “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami istri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”.<sup>44</sup>

Pendapat Salim H.S yang dikutip di dalam bukunya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>45</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik, Semarang, 1981, hlm. 238.

<sup>45</sup> Salim H.S, Op. Cit, hlm. 72.

Undang- Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “verbintenissen uit de wet allen” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).<sup>46</sup>

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang- undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Dari penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan.

Hazairin juga sependapat terhadap penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan seperti yang dikutip Hilman Hadikusuma didalam bukunya, mengatakan “perjanjian yang dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan mempelai pria di muka umum setelah selesai ijab kabul, sebagaimana bentuk yang ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena taklik talak bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam

---

<sup>46</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 137.

pernyataan itu.<sup>47</sup>

Walaupun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>48</sup>

Pasal 139 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan, penekanan Pasal 139 KUHPerdata lebih kepada persatuan harta kekayaan sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan tetapi juga terhadap hal-hal lain.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.<sup>49</sup> Pengaturan tentang harta

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm. 57.

<sup>48</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Op, Cit, hlm. 138.

<sup>49</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH

perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerdara, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.<sup>50</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada saat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, ataupun hal-hal lain yang dikehendaki calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh para pihak.

Apabila dibandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat nampak perbedaannya. Tekanan

---

Perdata dan Perkembangannya”, Jurnal Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017 hlm. 140.

<sup>50</sup> Ibid.

KUHPerdata khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami istri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka dan lebih luas tidak menekan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan saja seperti perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata.

## 2. Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah naba isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.*
- (2) *Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*
- (3) *Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) *Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>51</sup>*

## 3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Adapun mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan karena adanya perbedaan maka agar mendapat

---

<sup>51</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (t.tp: Rhedbook Publisher, 2008.

kejelasan penulis membagi dalam beberapa perspektif yaitu:

*Pertama*, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut sistem percampuran harta kekayaan antara suami-istri (*algehele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jikalau tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dalam Pasal 139 disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami- isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan satu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat jugamenyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu “perjanjian laba dan rugi” (*“gemeenschap van winst en verlies”*) dan “perjanjian percampuran penghasilan” (*“gemeenschap van vruchten en inkomsten”*).<sup>52</sup>

*Kedua*, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata Undang-Undang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut

---

<sup>52</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-XXVII (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 37

hukum adat maupun hukum Islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami-isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>53</sup> Melalui perjanjian perkawinan suami-isteri dapat menyimpangi dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan di atas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, inipun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

- a. Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
- b. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan/harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).

*Ketiga*, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama

---

<sup>53</sup> Pasal Undang-undang

nomor 3 tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang:

- a. Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa ta'lik-talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat ta'lik-talak ditentukan oleh Menteri Agama.<sup>54</sup>

Selain bentuk perjanjian perkawinan taklik-talak Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharaan.

Adapun mengenai isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan pegawai pencatat nikah.

---

<sup>54</sup> Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke.I(Bandung: Mandar Maju, 2007), h.16

Isi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi:

- a. Penyatuan harta kekayaan suami istri
- b. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
- c. Istri atau suami melanjutkan kuliah bersama.
- d. Dalam perkawinan suami-istri sepakat untuk melaksanakan keluargaberencana.<sup>55</sup>

Mengenai bidang (spesialisasi) apa saja secara kongkrit bisa diperjanjikan. Dalam hal ini, Djuhaedah Hasan mengisyaratkan “supaya kembali kepada aturan hukum perundang-undangan sebelumnya, yaitu KUH Perdata. Sebab menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini, kecauli hanya menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk ta’lik talak.”

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “perjanjian

---

<sup>55</sup> Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, h. 17-18

perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah memuat tentang perolehan harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dan atau benda di lapangan hukum kebendaan serta tidak termasuk ta'lik talak.”Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat.

Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.

Isi dari Perjanjian Kawin yang dilarang adalah:

- a. Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua,

mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara suami istri (Pasal 140 KUH Perdata<sup>56</sup>

- b. Melepaskan haknya sebagai ahliwaris menurut hukum dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya (Pasal 141 KUH Perdata.

## C. Tinjauan Hukum Tentang Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>57</sup>

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai

---

<sup>56</sup> KUH Perdata Pasal 140

<sup>57</sup> Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia..( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), halaman. 40-41.

husus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi tabelliones dan tabularii Tabelliones adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan<sup>58</sup>

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>59</sup>

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai

---

<sup>58</sup> Ibid., hal. 41-42.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

jabatan Notaris, yaitu<sup>60</sup> :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.”

Sedangkan menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:<sup>61</sup>

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang notaris

<sup>60</sup> Rudyat, Charlie. Kamus Hukum, (Pustaka Mahardika), halaman 319.

<sup>61</sup> Tobing Lumban, G. H. S. Peraturan Jabatan Notaris. ( Jakarta: Erlangga, 1983) ha.laman

dapat dibagi menjadi:<sup>62</sup>

- a. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal.
- b. Pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu.

Menurut A. W. Voors, pekerjaan legal adalah tugas sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain:<sup>63</sup>

- a. Memberi kepastian tanggal;
- b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
- d. Memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang.

Syarat-syarat dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa
- c) Berumur paling sedikit 27 tahun
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater

<sup>62</sup> Sjaifurrahman, H.A, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Halaman 10-11.

<sup>63</sup> H. Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2013), halaman

- e) Berijazah sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan
- f) Telah menjalai magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan pada kantor Notaris atas prakasa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk rangkap jabatan Notaris
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

## 2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.<sup>64</sup>

Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Dengan kata lain kewajiban notaris yang telah

---

<sup>64</sup> Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), halaman 50-51.

ditentukan UUJN untuk memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan- perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun UUJN.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) diantaranya yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

oleh undang-undang.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.

b. Notaris berwenang pula:

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;dan
- 7) membuat akta risalah lelang.

### 3. Larangan Notaris

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## D. Tinjauan Hukum Taklik Talak

### 1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu kata ta'liq dan talaq. Dari segi bahasa ta'liq berasal dari kata 'allaqa yu'alliqu ta'liqan yang berarti menggantungkan, Sedangkan kata talaq berasal dari kata Ilaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>65</sup> Dalam istilah fiqih, taklik adalah menggantungkan sesuatu (ibadah) pada sesuatu yang lain<sup>66</sup>. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taklik memiliki arti perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan, sedangkan talak artinya pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).<sup>67</sup>

Dalam Fikih Islam, makna taklik talak cenderung berbeda dari makna taklik talak dalam hukum positif di berbagai negara, termasuk di Indonesia terdapat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Taklik talak dalam hukum positif dipahami sebagai suatu perjanjian pernikahan dengan objek atau pihak yang terikat janji adalah pihak suami. Menurut Ahmad Rafiq taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Nurudin dan Tarigan, Taklik talak (dalam peraturan prundang-

<sup>65</sup> Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, Vol. 1. No. 1, Juli 2019, h. 6.

<sup>66</sup> Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 365.

<sup>67</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", artikel diakses pada 20 Juni 2022 dari <https://kbbi.web.id/taklik.html>.

undangan) adalah janji atau pernyataan yang biasanya dinyatakan oleh seorang suami sesaat setelah akad nikah, ketika suami melanggar janji dan istri tidak rela maka istri berhak mengajukan gugatan cerai.<sup>68</sup>

Menurut Pengertian Hukum di Indonesia, taklik talak adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap istrinya. Maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah diikrarkan terjadi maka istri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti, maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain, taklik talak akan memberikan akibat hukum.

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut dengan taklik talak ada dua macam, yaitu :

- a. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengatakan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan ta'liq qasami
- b. Taklik yang dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat ta'liq. Taklik seperti ini disebut Ta'liq syarti.<sup>69</sup>

Kedua bentuk taklik diatas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri, Sedangkan pada taklik syarti, suami mengajukan

---

<sup>68</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 128.

<sup>69</sup> Ibid.

syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada istrinya.

Menurut Sayuti Thalib, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.<sup>70</sup>

Menurut Wahbah Al – Zuhaili, Dalam Kitabnya *al Ushul al – Fiqih*, Taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata- kata syarat, misalnya, jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti ucapan suami terhadap istrinya “jika kamu masuk rumah si fulan, maka kamu tertalak”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (e) menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>71</sup>

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

Dasar Hukum taklik talak dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun

---

<sup>70</sup> Usman Betaawi dkk, Taklik Talak Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 45), Jurnal Makrifat, Vol. 6 No. 2 (Juli 2022), h. 81

<sup>71</sup> Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf e.

1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis saat akad perkawinan. Dalam penjelasannya, pada pasal (29) tetapi ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud, tidak termasuk taklik talak, karena didalamnya taklik talak bukan bentuk yang wajib sehingga tidak masuk secara jelas kedalam Undang-undang.

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 Ayat 4 menyebutkan bahwa sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditemukan redaksi sighat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.<sup>72</sup>

Taklik Talak juga disebutkan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :<sup>73</sup>

Kedua Calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

#### 1) Taklik Talak

<sup>72</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", Dalam Jurnal Studi Islam, Vol. 14. No. 1, Juni 2016, h. 48-49.

<sup>73</sup> Pasal 45, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :<sup>74</sup>

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh- sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tida pendapat tentang hukum taklik talak, yaitu :<sup>75</sup>

- 1) Menurut Jumhur Ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya adalah sah jika memenuhi semua persyaratan. Hal ini berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah Ayat 229, yang artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu

<sup>74</sup> Pasal 46, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>75</sup> Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya Dalam Rumah Tangga”, Jurnal ‘Anil Islam, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, h. 271.

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itu hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melarangnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*mu'allaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*mutlaq*)”.

- 2) Menurut Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Muhammad Yusuf Musa yang menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan oleh seorang suami dapat menjadi penyebab perceraian suami dengan istrinya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - (a) Taklik ini adalah sesuatu yang belum ada pada saat taklik dibacakan tetapi mungkin terjadi di masa yang akan datang.
  - (b) Ketika taklik diucapkan, objek taklik (istri) telah menjadi istri sah pembicara taklik.
  - (c) Ketika taklik dikabulkan, suami dan istri bersama.<sup>76</sup>

Menurut Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, hukum taklik talak qosami ataupun taklik syarti tidak ada yang sah. Ulama Zahiriyah

---

<sup>76</sup> Muhammad Affandy, dkk., “Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian dalam Pernikahan (Studi Analisis dalam Madzab Imam Syafi’i), dalam Journal Of Shahria and Law, Vol.2, No.3 (Juli 2023), h. 896.

dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak sama halnya dengan sumpah, dan sumpah kepada selain Allah SWT tidak boleh.

Dasar Hukum taklik talak menurut Ulama Fiqih yaitu Dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa : Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Membentuk keluarga bahagia itu dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadikan hak dan kewajiban orang tua. Maka dari itu menurut Ulama Fiqih didasarkan pada konsep nusyuz dari pihak istri yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An- Nisa (4) Ayat 34, Allah berfirman

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas “sebagian yang lain( perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau*

*perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha tinggi, Maha besar.*<sup>77</sup>

Dasar hukum taklik talak menurut Ulama Fiqih didasarkan pada konsep nusyuz suami terhadap istri yang terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 128, Allah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحٌ خَيْرٌ وَأْتَعَزِرْتِ الْإِنْفُسَ الشَّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Dan jika seorang perempuan khaatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusiailah menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh) maka sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*<sup>78</sup>

### 3. Tujuan Taklik Talak

Menurut Khoeruddin Nasution, taklik talak merupakan sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung yang dapat melindungi diri (istri) dari sifat kesewenang-wenangan suami. Dengan adanya taklik talak pula, kedudukan perempuan dalam rumah tangga sebagai istri bisa sejajar dengan suami, dan juga bisa menjadi penyeimbang bagi perempuan untuk bisa memiliki hak bersama dengan suami dalam

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Darus Sunnah), h. 84.

<sup>78</sup> Ibid.,h. 99.

memutus suatu hubungan perkawinan.<sup>79</sup>

Syariat islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak inilah nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyiakan istrinya atau suami berbuat nusyuz, sehingga ia sengsara maka istri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.<sup>80</sup>

Adapun tujuan taklik talak dalam perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak perempuan (istri) dari tindakan sewenang-wenang suami, sehingga apabila terjadi pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dan istri tidak ridho akan hal itu maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

---

<sup>79</sup> Lilik Andaryuni, Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda”, Jurnal Hukum, Vol. 16. No. 1.

<sup>80</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h. 287.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan.**

Perjanjian perkawinan adalah instrumen penting yang memungkinkan pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka terkait harta benda selama pernikahan. Melalui perjanjian ini, pasangan dapat menentukan secara jelas bagaimana harta bawaan, harta bersama, dan harta masing-masing akan dikelola dan dibagi, baik selama pernikahan maupun jika terjadi perceraian. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak, mengurangi potensi konflik di masa depan, dan memastikan transparansi dalam hubungan keuangan mereka. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perjanjian perkawinan harus memenuhi persyaratan hukum tertentu. Salah satu persyaratan tersebut adalah pendaftaran akta perjanjian perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Pendaftaran ini penting untuk memberikan akta tersebut kekuatan hukum yang sah dan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut diakui oleh pihak ketiga, seperti lembaga keuangan, pengadilan, dan pihak lainnya yang mungkin berkepentingan.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>81</sup> Disamping itu perkawinan merupakan sunnah rasul dan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan lelaki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.<sup>82</sup>

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan antara dua jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, yang biasanya didahului oleh ketertarikan satu sama lain. Perkawinan termasuk dalam kategori perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis: pertama, perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban pada pihak tersebut, seperti pemberian surat wasiat atau hibah; kedua, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan yang melibatkan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, atau perjanjian kawin. Perjanjian kawin, khususnya, adalah perjanjian yang mengatur aspek-aspek perkawinan selama masa perkawinan berlangsung.<sup>83</sup>

Perjanjian ini penting untuk menetapkan hak dan kewajiban pasangan terkait harta, memberikan perlindungan hukum, dan menciptakan kepastian bagi kedua belah pihak. Untuk memastikan perjanjian kawin

---

<sup>81</sup> Tim Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114.

<sup>82</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (t.tp: Rhedbook Publisher, 2008).

<sup>83</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam*, Pradya ParamithaI, Jakarta, 1960, hlm. 15

memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak ketiga, perjanjian ini harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Hal ini tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN). kepada notaris atau pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberikan wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik<sup>84</sup>

Biasanya orang-orang saat melangsungkan perkawinan akan membawa harta-harta yang mereka peroleh saat mereka belum kawin sebagai penunjang kehidupan perkawinan mereka kedepannya. Kemudian saat perkawinan berlangsung pastilah mereka memperoleh harta pula. Harta-harta yang disebutkan ini dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 35 yang menentukan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah

---

<sup>84</sup> Adjie, H. (2020). Problematika dan Solusi terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 139 hingga Pasal 154. Secara umum, perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat kedua mempelai setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini, kedua calon suami istri memiliki hak untuk mengatur ketentuan mengenai pemisahan atau pengaturan harta kekayaan yang berbeda dari ketentuan hukum yang berlaku, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dan prinsip-prinsip umum yang diterima. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk menentukan ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengelolaan harta kekayaan selama perkawinan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama, namun tetap harus menghormati tata susila dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan bahwa melalui perjanjian perkawinan, calon suami dan istri memiliki hak untuk menyimpang dari peraturan undang-undang yang mengatur mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pasangan untuk menetapkan ketentuan khusus dalam perjanjian perkawinan mereka.

Lebih lanjut, Pasal 147 dan Pasal 149 KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh diubah atau dibatalkan selama perkawinan masih berlangsung. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris atau dokumen tertulis yang disahkan oleh petugas pencatat perkawinan, baik sebelum atau saat perkawinan berlangsung.

Akta notaris memegang peranan penting sebagai bukti resmi yang menjamin kepastian hukum atas perjanjian tersebut.<sup>85</sup> Dengan adanya akta notaris, perjanjian kawin menjadi sah dan mengikat secara hukum. Perjanjian ini mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan, selama perkawinan berlangsung, tidak dapat diubah kecuali ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk melakukan perubahan, dengan syarat perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Akta notaris dan pengesahan oleh petugas pencatat perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian perkawinan juga diatur pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara tentang Perkawinan hanya terdiri atas satu Pasal saja tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 29 bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dapat disahkan oleh petugas

---

<sup>85</sup> H. Suwignyo, "Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik." Jurnal NOTARIUS, Vol. 1, No. 1, (2009), hlm. 74

pencatat perkawinan. Akta notaris memberikan kepastian hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sah secara hukum. Namun, Pasal ini juga menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang ingin mengikat pihak ketiga harus didaftarkan.

Ketika akta perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris tetapi tidak diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan, perjanjian tersebut tetap sah antara para pihak yang membuatnya. Namun, perjanjian tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga jika tidak melalui proses pendaftaran. Hal ini karena pendaftaran di Kantor Pencatatan Perkawinan adalah syarat untuk menjadikan perjanjian perkawinan tersebut efektif terhadap pihak ketiga.

Menurut Pasal 1313, 1314, dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, jika perjanjian perkawinan tidak diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka perjanjian tersebut hanya mengikat suami dan istri yang membuatnya, dan tidak dapat dijadikan dasar hak atau kewajiban bagi pihak ketiga.

Pendaftaran perjanjian perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan adalah untuk memenuhi unsur publisitas. Dengan pendaftaran, pihak ketiga dapat mengetahui dan mengakui adanya perjanjian tersebut serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Tanpa pendaftaran, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya dan tidak memiliki efek terhadap pihak ketiga.

Akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan masih sah dan mengikat antara pihak-pihak yang membuatnya. Namun, perjanjian tersebut tidak akan mengikat pihak ketiga jika tidak melalui proses pendaftaran. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh notaris dan dapat didaftarkan untuk mengikat pihak ketiga. Tanpa pendaftaran, perjanjian hanya berlaku untuk pasangan yang membuatnya dan tidak dapat dijadikan dasar hak atau kewajiban bagi pihak ketiga. Berikut bunyinya:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Pendaftaran di Kantor Pencatatan Perkawinan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa pihak ketiga dapat mengetahui dan mengakui adanya perjanjian tersebut. Sesuai dengan Pasal 147 juncto Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan akan kehilangan efek terhadap pihak ketiga, meskipun akta notaris tetap berlaku antara suami dan istri. Oleh karena itu, pendaftaran merupakan langkah penting untuk memastikan

perlindungan hukum yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berikut bunyi pasal 147 juncto dan pasal 149 KUHPerdara:

Pasal 147 KUHPerdara:

“Perjanjian kawin dibuat dengan akta Notaris dan harus didaftarkan di bawah hukum yang berlaku.”

Pasal 149 KUHPerdara:

“Perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.”

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, memberikan kebebasan kepada suami-istri untuk menyusun perjanjian perkawinan yang dapat berlaku baik sebelum maupun selama perkawinan. Dalam penyusunan perjanjian ini, pasangan memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, termasuk pengaturan mengenai harta dan kewajiban. Salah satu isu penting yang diatur adalah pengelolaan harta campur yang sudah ada sejak awal perkawinan sebelum perjanjian dibuat.

Dianjurkan agar harta yang telah ada sejak perkawinan dimulai hingga perjanjian perkawinan dibuat tetap dianggap sebagai harta campur, sementara harta yang diperoleh setelah perjanjian berlaku dapat dipisahkan sesuai ketentuan dalam perjanjian. Hal ini penting untuk menghindari kesulitan dalam pembagian harta campur dan dampak negatif pada pihak

ketiga, seperti bank, terutama jika ada aset yang telah diagunkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa pembagian harta dan perjanjian perkawinan tidak merugikan pihak ketiga dan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai hukum.

Pasal-pasal di atas menunjukkan mengatur prosedur dan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, termasuk persyaratan pembuatan, pengesahan, dan pendaftaran perjanjian tersebut. Pasal 29 UU Perkawinan memperluas kemungkinan untuk membuat perjanjian baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, serta menetapkan bahwa perjanjian tersebut dapat diakui terhadap pihak ketiga jika disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Contoh akta perkawinan yang dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan dan setelah dilangsungkannya pernikahan

**PERJANJIAN PERKAWINAN**

Nomor :10

Pada hari ini, **Sabtu, tanggal (5-08-2024) lima agustus dua ribu dua puluh empat,** Pukul 10.00 WIB (sepuluh)Waktu Indonesia Bagian Barat-----

Menghadap kepada saya, **Faisal Abdillah Hernawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotaritan,** Notaris berkedudukan di Kabupaten Brebes, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan

disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-----  
-----

1. Tuan Alkafi Ilham, lahir di Jakarta pada tanggal 30-05-1997 (Tiga puluh Mei Seribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh)Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Batang, Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Pemegang Kartu Tanda Penduduk; 3329093005970005,

- menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan.

Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya Maharani, lahir di Brebes pada tanggal 20-04-1998 (Dua puluh April Seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan)Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Kedunguter, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Pemegang Kartu Tanda Penduduk; 3329092004980015

-menurut keterangannya tidak dalam ikatan perkawinan. -

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.-----

- Semuanya Warga Negara Indonesia; -----

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, berhubung dengan perkawinan yang akan mereka lakukan sepanjang dimungkinkan menurut Hukum/Undang-

undang menerangkan dengan ini membuat perjanjian perkawinan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Antara para pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta yang -diperoleh karena warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak maupun dari hutang-hutang, demikian pula segala percampuran dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan terjadi. -----

Kekayaan dan hutang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak. -----

----- Pasal 2 -----

Para pihak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan memakai segala penghasilan dan pendapatannya untuk dirinya sendiri. -----

Pihak Pertama dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Kedua tanpa persetujuan Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua dilarang melepaskan hak milik atas harta kekayaan Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. -----

----- Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. -----

Semua biaya berkaitan dengan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama dan akan disepakati kemudian oleh para pihak. -----

----- Pasal 4 -----

Barang-barang bergerak yang oleh masing-masing pihak didapat dari apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan wajib dibuktikan dengan pertelaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tidak

mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya barang-barang itu atau sehargaanya dengan jalan yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 5 -----

Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang atas benda-benda tersebut telah tidak diberikan/dihadiahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. -----

Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot makan, minum dan tidur yang ada di dalam rumah para pihak pada waktu perkawinan diputuskan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan Pihak Kedua sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

-----

----- Pasal 6 -----

Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apapun juga oleh masing-masing pihak harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-----

Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahliwarisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-----

Didalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu benda berupa hak atas tunjuk maupun benda bergerak, dimana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa benda-benda tersebut adalah miliknya para pihak bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-----

Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 7 -----

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A Kabupaten Brebes. -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa oleh para pihak masing-masing telah dibawa barang-barang sebagai berikut: -----

Pihak Pertama:

- sebuah mobil
- Sebidang tanah seluas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pagejungan

Pihak Kedua

- sebuah rumah tinggal yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor , terletak di Desa Kedunguter seluas 150 meter persegi-----
- sejumlah perhiasan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Brebes, Pada hari, tanggal, serta jam sebagaimana disebutkan pada bagian awal dan

akhir akta ini, dibuat dalam 2 rangkap (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.;-----

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**

**Alkafi Ilham**

**Maharani**



**NOTARIS KABUPATEN BREBES**

**Faisal Abdillah Hernawan, S.H., M.Kn.**

**AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**

Nomor : 001/I/2024

-----Pada hari ini, Selasa Lima OKTOBER 2024 (05-10-2024), telah menghadap kepada saya, FAISAL ABDILLAH HERNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Brebes, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini ;-----

1. TUAN TOA SAPUTRA, tempat lahir di Semarang, pada tanggal Lima belas Agustus seribu sembilan ratus

sembilan puluh delapan (15-08-1998), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 1/1275 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kota Brebes, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3329091508980003, sebagai suami, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;-----

2. NYONYA ICHA SALSABILA, tempat lahir di Bebes, pada tanggal empat belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan\* (14-01-1999), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 1/1275 Kelurahan Pasar batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3329091401990005, sebagai istri, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;-----

-----Penghadap telah dikenal oleh saya; Notaris. --

-----Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris. -----Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan dengan iktikad baik untuk mengikatkan diri dan tunduk pada kontrak nikah.----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat kontrak nikah dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ; -----

#### PRINSIP DASAR

##### Pasal 1

- (1) Bahwa para pihak, telah melangsungkan pernikahan dengan kutipan akta nikah Nomor 3671-KW-08102014-006 di hadapan Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tertanggal 10 April 2023.
- (2) Bahwa para pihak, suami dan istri sama hak, martabat, dan kedudukan di depan hukum.
- (3) Kontrak nikah berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

#### TENTANG ASAS PERNIKAHAN

##### Pasal 2

- (1) Pernikahan yang dilakukan berasaskan pada prinsip monogami.
- (2) Dalam hal khusus dan mendesak kedua pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Keadaan khusus dan mendesak tersebut adalah:
- a. Dalam jangka waktu 15 tahun sejak pernikahan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan
  - b. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan adopsi anak
  - c. Salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing
  - d. Apabila salah satu pihak tidak merasa nyaman dengan prinsip poligami, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama
- TENTANG ANAK
- Pasal 3
- (1) Anak-anak yang lahir dalam pernikahan kami menjadi tanggung jawab kami bersama sebagai suami istri.
  - (2) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak
  - (3) Kedua belah pihak sepakat untuk meluangkan waktu setiap hari untuk anak dan keluarga
  - (4) Apabila dikemudian hari terjadi kegagalan pernikahan berupa putusnya hubungan pernikahan di antara kami, maka ketentuan hak asuh anak yang

belum mencapai usia dewasa atau yang ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku jatuh pada istri dengan ketentuan dengan putusnya hubungan tidak menghilangkan kewajiban suami untuk menanggung segala biaya keperluan pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang memadai dengan mempertimbangkan kemampuan suami.

- (5) Suami sebagai ayah dari anak berhak untuk bertemu dengan anak kapan pun dan di mana pun tanpa ada batas waktu yang ditetapkan.
- (6) Istri sebagai ibu dari anak tidak berhak melarang anak untuk bertemu dengan ayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (7) Ibu berkewajiban untuk memfasilitasi anak untuk bertemu dengan ayahnya kapan pun dan di mana pun.
- (8) Hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan ini berakhir setelah tercapainya usia dewasa anak atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### TENTANG HARTA

##### Pasal 4

Harta kekayaan suami berupa;

- a. Tanah dan Bangunan di Jl. Kaptan Sudibyo berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 987/87/7343/2018 yang

didapat dari waris sebelum pernikahan dilangsungkan.

- b. Pengelolaan kekayaan suami menjadi hak dan tanggung jawab suami.
- c. Suami berhak melakukan segala tindakan hukum terhadap harta kekayaannya tanpa persetujuan istri.

#### Pasal 5

Harta kekayaan istri meliputi:

- a. Tanah dan Bangunan di Desa Pulosari berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 97/87/073/43/2018 yang didapat dari jual\* beli sebelum pernikahan dilangsungkan.
- b. Pengelolaan kekayaan istri menjadi hak dan tanggung jawab istri
- c. Istri berhak melakukan segala tindakan hukum terhadap harta kekayaannya tanpa persetujuan suami

#### Pasal 6

- (1) Harta kekayaan yang diperoleh kedua belah pihak setelah pernikahan menjadi harta bersama
- (2) Pengelolaan harta bersama menjadi hak dan tanggung jawab bersama-sama
- (3) Salah satu pihak tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak

(4) Harta bersama yang diperoleh meliputi :

- a. Tanah dan Bangunan di Desa Sigambir berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 97/87/763/43/2018 tertanggal 25 Agustus 2023 yang didapat dari jual beli setelah pernikahan dilangsungkan.

Pasal 7

- (1) Harta yang didapat oleh suami dan/atau istri setelah kontrak ini dibuat sepenuhnya menjadi harta masing-masing suami istri
- (2) Pengelolaan harta kekayaan istri menjadi hak dan tanggung jawab istri, pengelolaan harta kekayaan suami menjadi hak dan tanggung jawab suami.
- (3) Suami berhak melakukan segala tindakan hukum terhadap harta kekayaannya tanpa persetujuan istri, begitu pula sebaliknya

PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 8

Perubahan ketentuan dalam kontrak ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan kontrak ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

#### PERSELISIHAN

##### Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan akibat penafsiran yang berbeda mengenai kontrak ini dan/atau karena sebab lain antara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dan perdamaian atau lainnya.

#### PENUTUP

##### Pasal 11

- 1) Apabila terdapat suatu hal yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma agama dan susila dalam kontrak ini maka dengan sendirinya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2) Demikian kontrak ini dibuat dengan iktikad baik tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga, dan apabila ternyata terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi karena kontrak ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Agama Palembang sebagai tempat penyelesaian perselisihan. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan pada tanggal, bulan, dan tahun  
 sebagaimana

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri  
 oleh : -----

1. Khoirul Anam, S.H. Karyawan, bertempat tinggal di Brebes, Nomor KTP 3329092502950003.
2. Akbar Maulana, S.H. Karyawan, bertempat tinggal di Brebes, Nomor KTP 33290102940009.

-----Keduanya karyawan kantor Notaris dan  
 bertempat tinggal di Brebes sebagai para saksi. ----

-----Setelah akta ini selesai  
 dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap  
 dan para saksi, maka segera para penghadap, para  
 saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -

-----Asli akta ini telah ditanda tangani dengan  
 sempurna. -----Diberikan sebagi salinan  
 yang sama bunyinya rangkap dua (2) yang dibubuhi  
 materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama  
 yang masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan  
 PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditanda tangani  
 kedua belah pihak. -----

-----

**B. Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perbuatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Di Registrasi Pada Kantor Pencatatan Perkawinan Jika Terjadi Perselisihan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama. Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,.

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan tetap membedakan antara harta asal dan harta bersama, sehingga harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak menjadi harta bersama.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan suami istri dapat mengatur pemisahan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan, sehingga tidak terbentuk harta bersama. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah disahkan, perjanjian tersebut mengikat para pihak serta pihak ketiga yang terkait. Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan berlangsung dan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, asalkan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan

merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur pemisahan harta kekayaan dan kewajiban yang akan berlaku selama perkawinan berlangsung. Namun, tidak semua perjanjian perkawinan secara otomatis mengikat pihak ketiga, terutama jika perjanjian tersebut tidak didaftarkan atau disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi pihak ketiga, terutama dalam konteks transaksi keuangan atau utang yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga. Tanpa adanya pengesahan ini, pihak ketiga tidak dapat dianggap mengetahui atau mengakui adanya perjanjian perkawinan, sehingga mereka berhak menganggap bahwa harta kekayaan pasangan suami istri adalah harta bersama. Ini berarti jika ada utang atau kewajiban yang muncul, penyelesaiannya dapat melibatkan harta bersama, bukan hanya harta salah satu pihak.

Dalam keadaan di mana perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut dapat menganggap bahwa harta pasangan suami istri adalah harta bersama. Hal ini bisa menyebabkan komplikasi dalam penyelesaian utang atau kewajiban, karena tanpa perjanjian yang sah, tidak ada pemisahan harta yang diakui

secara hukum. Sebaliknya, pihak ketiga yang mengetahui adanya perjanjian perkawinan namun belum didaftarkan, tidak dapat mengabaikan perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan tetap mengikat suami istri, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga hingga didaftarkan. Oleh karena itu, pendaftaran dan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan sangat krusial untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan pasti bagi pihak ketiga. Ini juga memastikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat ditegakkan secara hukum, baik oleh pasangan suami istri maupun oleh pihak ketiga yang berkepentingan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tanpa diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan adalah bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat bagi suami istri, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Tanpa registrasi, pihak ketiga dapat menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta bersama, dan segala urusan atau sengketa yang melibatkan harta suami istri akan diperlakukan sebagai harta bersama. Registrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan diperlukan agar perjanjian perkawinan tersebut juga mengikat dan diakui oleh pihak ketiga.
2. Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris namun tidak diregistrasi pada Kantor Pencatatan Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Akibat hukumnya adalah pihak ketiga tidak terikat oleh perjanjian tersebut dan dapat menganggap bahwa harta pasangan suami istri adalah harta bersama. Dalam hal terjadi perselisihan atau utang, pihak ketiga dapat menuntut penyelesaian dengan melibatkan harta bersama pasangan, karena tidak ada pemisahan harta yang diakui secara hukum. Ketiadaan registrasi membuat perjanjian tidak sah secara hukum, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi

pihak ketiga yang berinteraksi dengan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis pada penelitian yang dilakukan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Notaris sebaiknya memberikan edukasi kepada masyarakat yang akan membuat perjanjian perkawinan untuk diregistrasikan pada kantor pencatatan perkawinan agar perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi konflik terkait pembagian harta di masa depan.
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan layanan hukum yang berkualitas dengan penyediaan layanan bantuan hukum gratis atau bersubsidi untuk pasangan yang membutuhkan, serta meningkatkan akses informasi hukum melalui platform digital.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Muhaimin AS. ad Risalah Nikah Penuntun Perkawinan (Cet.I; Surabaya Bulan Terang, 1993
- Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing, 2006
- Achmad Ali, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, hlm. 6-7
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992
- Ditjen Bimas dan Urusan Haji: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah, 1993. Metodologi Dakwah Pada Masyarakat Terasing: Departemen Agama RI, Jakarta.)
- H. Djamaan Nur, Fiqhi Munakahat Cet. I; Semarang Toha Putera, 1993
- Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini). Jakarta Selatan: Visimedia. 2008
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: pranata media grup, 2016
- R. Soebekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia, 2004
- R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996
- Sabri, Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. V*; Jakarta: UI Press, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, Tahun 2006
- Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis, Jakarta: PT," Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 235
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, 2009,
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

### **Jurnal:**

- Arief, Hanafi. (2017). "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)". *Jurnal Al'Adl* Vol IX No.2.
- Pratiwi, W. D., Nawi, S., & Khalid, H. (2021). Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian kawin. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(1), 77-88. <https://doi.org/10.52103/jlt.v2i1.430>
- Rizal, S. S., Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo, *Voice Justisia*, 3 (1) (2019)

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

